

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perencanaan pengelolaan keuangan negara secara tahunan diterapkan melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dan juga berlaku pada tingkat daerah, yang diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Baik APBN maupun APBD memerlukan persetujuan dari lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk APBN dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk APBD, serta ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahun anggaran untuk APBN dan APBD mencakup jangka waktu satu tahun.

Pemerintah Daerah setiap tahun harus merencanakan, menyusun dan melaksanakan seluruh kegiatan dan pendanaan yang sudah terangkum dalam rencana keuangan tahunan berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan anggaran diupayakan dapat mempertajam keutamaan penggunaan dana yang tersedia untuk pembiayaan program yang menjadi prioritas pembangunan daerah. Anggaran merupakan alat bagi Pemerintah Daerah untuk menjamin kesinambungan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Suasetyo,Ahmad 2021) . Komponen dalam APBD meliputi:

- 1) Anggaran Pendapatan, terdiri dari beberapa jenis yaitu:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang berasal dari potensi ekonomi daerah itu sendiri. PAD terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Bagian dana perimbangan, yang meliputi dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

c. Serta pendapatan lain-lain yang sah mencakup berbagai jenis penerimaan yang diperoleh daerah di luar pendapatan asli daerah dan dana transfer, Pendapatan ini meliputi dana hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, bantuan keuangan antardaerah, serta bentuk penerimaan lainnya yang diakui berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Anggaran Belanja, merupakan alokasi dana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

3) Pembiayaan, merupakan seluruh transaksi keuangan daerah yang mencakup penerimaan yang menimbulkan kewajiban untuk dikembalikan, serta pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran yang sedang berjalan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pemerintah daerah memiliki peran utama dalam pengelolaan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai pelaksana otonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan tugasnya secara

optimal guna mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan dana APBD di masa yang akan datang

Dana Hibah merupakan bentuk pemberian dalam bentuk uang, barang, atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan, lembaga, maupun organisasi kemasyarakatan yang memiliki status badan hukum Indonesia. Pemberian ini ditetapkan secara spesifik peruntukannya, bersifat tidak wajib, tidak mengikat, serta tidak diberikan secara terus-menerus. Tujuan utama dari hibah ini adalah untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan.

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 16 Tahun 2020 mengatur secara khusus mengenai tata cara dalam proses pemberian dana hibah dan bantuan sosial oleh pemerintah daerah, pemberian dana hibah oleh pemerintah daerah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Namun, sebelum itu, pemerintah daerah wajib memprioritaskan pemenuhan belanja untuk urusan wajib daerah. Pemberian hibah juga harus didasarkan pada rekomendasi dari pejabat yang berwenang, baik dari unsur pemerintah setempat maupun yang memiliki keterkaitan dengan bidang tugas penerima hibah. Guna memastikan bahwa penyaluran hibah dan bantuan sosial dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, diperlukan pengaturan yang jelas dan sistematis mengenai tata cara pelaksanaannya. (Peraturan Wali Kota Padang Nomor 16 Tahun 2020)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah

bahwa Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur Menteri selaku PA BUN Pengelola Hibah menetapkan :

- a. Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan sebagai PPA BUN Pengelola Hibah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri
- b. Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan risiko sebagai PPA BUN Pengelolaan Hibah
- c. Direktur Dana Transfer Khusus sebagai KPA BUN Pengelolaan Hibah
- d. Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer sebagai KPA BUN Penyaluran Hibah.

Dalam hal KPA BUN Pengelolaan Hibah dan/atau KPA BUN Penyaluran Hibah berhalangan, Menteri menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelolaan Hibah dan/atau KPA BUN Penyaluran Hibah. PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri mempunyai tugas dan fungsi PPA BUN sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN, dan pengesahan DIPA BUN, kecuali tugas dan fungsi menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran BA BUN Hibah Daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri. PPA BUN Pengelolaan Hibah mempunyai tugas dan fungsi PPA BUN Pengelolaan Hibah sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN, dan pengesahan DIPA BUN. PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri menyusun Indikasi

Kebutuhan Dana Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dengan mempertimbangkan usulan EA terkait prioritas untuk kegiatan investasi prasarana dan sarana pelayanan publik.

Penerima hibah adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum dan layak untuk memiliki barang yang dihibahkan kepadanya. Penerima hibah disyaratkan sebagai orang yang cakap melakukan tindakan hukum. Walaupun ia masih di bawah umur, diwakili oleh walinya.

Dana hibah dan bantuan sosial memiliki peran strategis sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan di suatu daerah. Maka pengelolaan dana hibah harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2020.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis memilih judul **“Prosedur Pengelolaan Dana Hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara atau prosedur pengelolaan dana hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang.
2. Apa saja bentuk permasalahan yang timbul dalam proses pengelolaan dana hibah pada BPKAD Kota Padang.

1.3 Tujuan Kegiatan Magang

Tujuan magang ini antara lain:

1. Guna mempelajari secara langsung prosedur pengelolaan dana hibah yang diterapkan di BPKAD Kota Padang.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji berbagai permasalahan yang muncul dalam proses pengelolaan dana hibah pada BPKAD Kota Padang.

1.4 Manfaat Kegiatan Magang

Dengan adanya pembahasan ini, maka manfaat yang dapat diambil dari kegiatan magang ini yaitu:

1. Memberikan gambaran yang informatif kepada berbagai pihak mengenai prosedur pengelolaan dana hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang.
2. Menyediakan informasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi BPKAD dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan hibah, sebagai bagian dari upaya menjaga, memelihara, serta memanfaatkan modal publik secara optimal, khususnya dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan dana hibah.
3. Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi penulis, serta menjadi media untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan melalui pengalaman langsung di lingkungan kerja, sekaligus menerapkan teori yang telah dipelajari ke dalam praktik secara nyata.

4. Menjadi referensi dan bahan pertimbangan dalam mengevaluasi berbagai permasalahan yang muncul selama proses pengelolaan dana hibah di lingkungan BPKAD Kota Padang.

1.5 Waktu dan Tempat Magang

Pada program magang ini, penulis memilih Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Jl. Moh. Yamin No.70, Kp. Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat sebagai tempat magang. Dalam menjalankan kegiatan ini, waktu magang dilaksanakan 40 (empat puluh) hari kerja.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan magang ini disusun ke dalam lima bab utama, di mana masing-masing bab terdiri atas beberapa subbab yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan dalam kerangka pembahasan permasalahan. Adapun rincian sistematika penulisan tersebut adalah:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang yang mendasari pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Membahas mengenai pengertian Prosedur, pengertian prosedur menurut para ahli, pengertian pengelolaan, tujuan pengelolaan, fungsi pengelolaan, pengertian dana hibah.

Bab III Gambaran Umum

Berisikan profil BPKAD Kota Padang, visi dan misi BPKAD Kota Padang, tugas dan fungsi BPKAD Kota Padang.

Bab IV Analisis dan Hasil penelitian

Pada bab ini, penulis akan membahas secara rinci mengenai prosedur pengelolaan dana hibah yang dilaksanakan di BPKAD Kota Padang.

Bab V Kesimpulan dan saran

Bab ini merupakan bab penutup dari seluruh rangkaian isi pelaporan yang terdapat Kesimpulan beserta saran-saran yang dapat diberikan terhadap apa yang telah dijelaskan dalam prosedur pengelolaan dana hibah pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota padang.

